




SALINAN PUTUSAN

Nomor: 0292/Pdt.G/2012/PA.Kdr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Warung Nasi), bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ; -----

LAWAN

TERGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; ---

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0292/ Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 14 Mei 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1987, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/15/X/87 tanggal 12 Oktober 1987 ; -----
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ; -----

Putusan, Nomor: 0292/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ;

3.1. ANAK 1, perempuan, umur 24 tahun ; -----

3.2. ANAK 2, perempuan, umur 17 tahun ; -----

3.3. ANAK 3, perempuan, umur 15 tahun ; -----

dan anak-anak tersebut sampai saat ini ada dan berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ; -----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :

5.1. karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari ; -----

5.2. karena kondisi ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat ; -----

5.3. karena Tergugat sering mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sedangkan hutang tersebut tidak untuk kepentingan rumah tangga namun akhirnya Penggugat yang harus menanggung hutang-hutang Tergugat tersebut ; -----

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2012 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur selama 4 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Putusan, Nomor: 0292/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ; -----

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi dan keduanya telah sepakat untuk memilih dan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. H. MOH. ROIS AR, SH sebagai mediatornya dan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim telah dituangkan dalam surat penetapan Nomor : 0292/Pdt.G/2012/PA.Kdr tanggal 30 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 06 Juni 2012 Mediator telah menyampaikan laporan secara tertulis yang pada pokoknya mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) ; -----

Putusan, Nomor: 0292/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi telah gagal, namun Majelis Hakim tetap mengupayakannya dengan memberi nasehat terhadap Penggugat, namun juga tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik yang dilakukan mediator maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah gagal, maka untuk pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat mengajukan jawaban dan dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat, maka untuk jawab menjawab dianggap telah cukup dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa didalam pembuktian, Penggugat telah meneguhkan dalil- dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor : 3571036910650003 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ter tanggal 02 Juli 2009, foto copy mana bermeterai cukup, telah dinatzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dsiperlihatkan kepada pihak Tergugat, selanjutnya diberi kode bukti (P.1); -----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Regester Nomor : 227/15/X/87 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri ter tanggal 18 Juni 1987, foto copy mana bermeterai cukup, telah dinatzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diperlihatkan kepada Tergugat, selanjutnya diberi kode bukti (P.2) ; -----47

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat- surat tersebut diatas, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 orang saksi dan keduanya secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing- masing sebagai berikut : -----

Putusan, Nomor: 0292/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi karyawan Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1987 yang lalu ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Jamsaren dan mereka telah dikruniai 3 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun baik, namun mereka sudah \pm 7 tahun telah pisah ranjang dan sekarang sudah 4 bulan pisah tempat tinggal, hal mana disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah antara lain karena masalah ekonomi, dimana penghasilan Tergugat tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari- hari, disamping dikarenakan sebab Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

II. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1987 yang lalu ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Jamsaren dan mereka telah dikruniai 3 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun baik, namun mereka sudah \pm 5 tahun telah pisah ranjang dan sekarang sudah 4 bulan pisah tempat tinggal, hal mana disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Putusan, Nomor: 0292/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah antara lain karena masalah ekonomi, dimana penghasilan Tergugat tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari, disamping dikarenakan sebab Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan menerimanya dan menyatakan sudah tidak mengajukan apapun dipersidangan kecuali mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk apa yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka patut dinyatakan bahwa perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa bersasarkan bukti (P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa tempat tinggal Penggugat ada dan berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, oleh karenanya secara prosedural pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri patut dinilai sudah tepat/ benar dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat patut diterima dan patut untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang telah diperkuat dengan keterangan para saksi dimuka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak tanggal 10 Oktober 1987 dan atas dasar tersebut

Putusan, Nomor: 0292/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan berkualitas (memiliki legal standing) atas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Lembaga Mediasi sebagaimana Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun ternyata upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa kendatipun upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi telah gagal, namun dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan telah diupayakan secara maksimal sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan 4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah rubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata juga tidak berhasil/ gagal ; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah, “ **Karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya tidak pernah hidup bersama dan sudah sama- sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami- isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga. Adapun mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah, karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mampu mencukupi biaya hidup rumah tangga sehari- hari** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan gugatan Penggugat, Tergugat telah memberi jawaban yang pada pokoknya Tegugat telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat sesuai ketentuan pasal 174 HIR harus dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil/ alasan- alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti kebenarannya, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang

Putusan, Nomor: 0292/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat patut dibebani pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama 1. PUJIATI binti SUKARMIN 2. DYAH SUMIWI binti PAWIROSADI ; ----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama tentang isinya, yang kemudian dikaitkan dengan dalil- dalil gugatan Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut patut dinyatakan telah terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan yang lainnya dan saling menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat sesuai ketentuan pasal 172 HIR patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat tersebut, maka patut disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar- benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan dan dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan sikap Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan juga dikaitkan dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian, baik yang dilakukan Mediator maupun oleh Majelis Hakim serta para saksi, maka atas dasar pertimbangan tersebut Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “ Terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana yang terdapat pada pasal (3) Kompilasi Hukum Islam dan juga Firman Allah SWT. dalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21 sebagai berikut : -----

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيت لقوم

يتفكرون

Artinya : “ Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Putusan, Nomor: 0292/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Haukum Islam tentang “ Alasan perceraian “. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan. Hal mana sejalan dengan dalil syar’i sebagaimana yang terdapat didalam kitab **Fiqhus Sunnah** karangan Sayyid Sabiq Juz II, halaman 248, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -----

فاذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة او عتراف الز
وج وكان الا اذا مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما
وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “ Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain “ ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang “ Pengadilan Agama “ seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Putusan, Nomor: 0292/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1433 H. yang terdiri Drs. MOH. MUJIB, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOH. MUJIB, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs, MAFTUKIN

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. DAROINI, SH

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran ----- | = Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses ----- | = Rp 1275.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi ----- | = Rp 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai ----- | = Rp 6.000,- |

Jumlah

= Rp 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor: 0292/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
WAKIL PANITERA
Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, SH.

Putusan, Nomor: 0292/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 11 dari 10